**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 2 TAHUN 2014 SERI E.2**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA**

**DAN BERACUN (LIMBAH B3) SKALA KABUPATEN**

**DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah, terhadap urusan wajib pada sub-sub bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), maka untuk pelaksanaan pengawasan dan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) perlu segera diatur prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala kabupaten;

1. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula timbulan limbah berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mengajukan permohonan perijinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka ketentuan prosedur perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala kabupaten di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi, Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) SKALA KABUPATEN DI KABUPATEN CIREBON.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Badan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perseorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau menggunakan limbah B3 dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3;
10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
11. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah suatu kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
12. Pengumpulan limbah B3 adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
13. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 skala kabupaten atau yang berada dalam satu wilayah kabupaten;
14. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
15. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
16. Pengolahan limbah B3 adalah suatu kegiatan proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;
17. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
18. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3;
19. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3;
20. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3;
21. Izin Pengelolaan Limbah B3 yaitu berupa penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah persetujuan permohonan perizinan untuk melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah;
23. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah sehingga sesuai dengan peruntukannya;
24. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
25. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
26. Rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan serta memberikan legalitas izin atas setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Cirebon.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
2. Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
4. Pembinaan dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, dan
5. Penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

**BAB IV**

**SUBJEK DAN OBJEK**

Pasal 4

Subjek pengelolaan limbah B3 adalah setiap penanggungjawab dan/atau pemilik usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

Objek izin pengelolaan limbah B3 adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**

**WEWENANG**

Pasal 6

Kewenangan Badan Lingkungan Hidup meliputi :

1. pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan;
2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pengelolaan limbah B3.

Pasal 7

Kewenangan Badan Perizinan meliputi:

1. pemberian izin pengelolaan limbah B3;
2. pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan limbah B3.

**BAB VI**

**PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Bagian Kesatu

Penyimpanan Sementara

Pasal 8

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan penyimpanan sementara pada tempat penyimpanan sementara (TPS) khusus limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin, apabila jumlah timbulan limbah B3 lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari.
2. Apabila jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkannya kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, usaha dan/atau kegiatan dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pihak pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin.

Pasal 9

1. Tempat penyimpanan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
3. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung serta sesuai tata ruang wilayah; dan
4. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
5. Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS milik pihak lain melalui perjanjian kerjasama dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 11

1. Kegiatan pengumpulan hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki ijin.
2. Kriteria jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat, atau pengolah, atau penimbun limbah B3.
4. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan wajib memiliki:
5. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
6. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
7. Laboratorium atau alat analisa limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan.
8. Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 12

1. Pengumpulan dilaksanakan pada tempat khusus sesuai standar yang ditetapkan.
2. Pemilihan lokasi pengumpulan harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni:
3. letak pengumpulan harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
4. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 500 (lima ratus) meter;
6. Lokasi bebas dari banjir; dan
7. Jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.
8. Pengumpulan dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang sesuai.
9. Jenis dan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**

**PERIZINAN**

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan

Pasal 13

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memiliki izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 14

1. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.
2. Izin akan diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dan administrasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.
3. Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
4. identitas pemohon yang meliputi nama orang atau perusahaan atau korporasi, alamat, bidang usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
5. sumber limbah B3;
6. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
7. jenis dan karakteristik limbah B3;
8. kapasitas limbah B3;
9. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
10. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
11. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
13. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
14. mencatat neraca keluar dan/atau masuknya limbah B3;
15. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
16. menyampaikan laporan kegiatan perizinan pengelolaan limbah B3.
17. Masa berlaku izin.

Pasal 15

Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f angka 5), dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 16

1. Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
2. Surat permohonan ijin dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha;
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Foto copy Ijin Gangguan;
8. Foto copy Persetujuan Dokumen Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
9. Denah lokasi disain pengelolaan limbah B3;
10. Memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
11. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
12. Uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah B3;
13. Uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
14. Mengisi formulir yang disediakan Badan Lingkungan;
15. Formulir surat pernyataan yang telah disediakan Badan Lingkungan; dan
16. Menyampaikan kontrak kerjasama dengan pemanfaat/penimbun/pengolah yang telah memiliki izin (khusus untuk permohonan izin pengumpulan).
17. Format permohonan izin, formulir persyaratan administrasi dan teknis izin tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 setelah mendapat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan oleh pemohon ke Badan Perizinan.

Pasal 18

Pengelolaan Limbah B3 dapat dilakukan setelah izin terbit.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Perizinan

Pasal 19

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
2. Izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
3. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan atau cara pengelolaan limbah B3;
4. telah habis masa berlaku izin, dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
5. izin dipindah tangankan atau berganti kepemilikan usaha;
6. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
7. adanya pencabutan izin.
8. Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 1

Perpanjangan Perizinan

Pasal 20

1. Permohonan perpanjangan izin setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 2

Pencabutan Perizinan

Pasal 21

1. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila:
2. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
3. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Badan Perijinan atas rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, dengan mekanisme sebagai berikut:
5. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
6. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
7. jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
8. Pemegang izin yang izinnya dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
9. Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.

Pasal 22

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu, apabila:

1. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum.
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
3. Kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan secara internal dan eksternal.
2. Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3.
3. Pembinaan dan pengawasan internal menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, sebagai laporan lebih lanjut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Badan Lingkungan Hidup.
4. Parameter pembinaan dan pengawasan internal sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
5. Pembinaan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menghasilkan evaluasi dan laporan sebagai rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
6. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
8. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
9. Melakukan evaluasi pengawasan.
10. Evaluasi dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan menghasilkan:
11. teguran kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang proses dan mekanisme pembuangan limbah cairnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus diperbaiki;
12. pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyempurnakan proses dan mekanisme pengelolaan limbah B3; dan
13. peringatan yang mengarah pada pencabutan izin jika terindikasi pelanggaran izin.
14. Pembinaan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kewenangan:
15. memasuki areal usaha dan/atau kegiatan untuk memotret, merekam/mengambil sampel dan mengukur;
16. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
17. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
18. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Badan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk:
19. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
20. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
21. meminta data dan keterangan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
22. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
23. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat;
24. melakukan evaluasi pengawasan;
25. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
26. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3.

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**

**PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN**

Pasal 25

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
3. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
4. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya limbah B3 ke lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup.
5. Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan.

**BAB X**

**PELAPORAN DAN EVALUASI**

Pasal 26

Pemegang izin berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam izin kepada Badan Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan evaluasi.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemilik/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini segera mengajukan permohonan izin kepada Badan Perizinan.

**BAB XI**

**PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 2 Januari 2014

Plt. BUPATI CIREBON,

TTD

**DUDUNG MULYANA**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

TTD

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI E.2